- Memberikan Keputusan Permohonan Perubahan /Penukaran Jaminan.
- Memberikan Keputusan Permohonan Pemberian Suku bunga Kredit di luar Surat Keputusan Direksi.
- Memberikan keputusan- keputusan lainnya terkait dengan kredit yang akan diberikan.

2) Komite Kredit (KK) dianggap sah dan berlaku jika terdiri dari paling sedikit 4 (empat) Anggota Komite dari total 5 (lima) untuk dapat memutuskan kredit dan Pemberi Saran dan Opini berdasarkan Usulan Plafond, yaitu:

Usulan Plafon Kredit	Anggota Komite Kredit	Pemberi Opini dan Saran
≤ Rp. 100 Juta	1. Staf Kredit/ Account Officer. 2. Staf Hukum/ Legal Officer 3. Kepala Unit Kredit 4. PE Kepala Bagian Bisnis 5. Direktur Bisnis	PE MR, Kepatuhan dan APU PPT
>Rp. 100 Juta s.d <Rp. 300 Juta	1. Staf Kredit/ Account Officer. 2. Staf Hukum/ Legal Officer 3. Kepala Unit Kredit 4. PE Kepala Bagian Bisnis 5. Direktur Bisnis	1. PE MR, Kepatuhan dan APU PPT. 2. Direktur Kepatuhan.
≥Rp. 300 Juta	1. Staf Kredit/ Account Officer. 2. Staf Hukum/ Legal Officer 3. Kepala Unit Kredit 4. PE Kepala Bagian Bisnis 5. Direktur Bisnis	1. PE MR, Kepatuhan dan APU PPT. 2. Direktur Kepatuhan.

3) Atas keputusan Komite Kredit yang disetujui dengan nominal plafon ≥ Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juga rupiah dan/ atau lebih), maka **wajib** mendapatkan Saran dan Opini dari Dewan Komisaris.

b. Komite Penagihan (KP).

1) Komite Penagihan memiliki tugas utama adalah:
 - Persetujuan Permohonan Kredit Restrukturisasi.
 - Persetujuan atas permohonan debitur terkait:
 - Keringanan bunga dan denda keterlambatan atas Pelunasan Kredit, baik Lunas Pinjam *(Top Up)* maupun Lunas Putus.
 - Keringanan bunga dan denda keterlambatan atas tunggakan angsuran semua jenis debitur, semua status debitur dan dari semua produk kredit yang ada.
 - Persetujuan Permohonan Hapus Buku Kredit.

2) Komite Penagihan (KP) dianggap sah dan berlaku jika terdiri dari paling sedikit 4 (empat) Anggota Komite dari total 5 (lima) untuk dapat memutuskan penagihan dan Pemberi Saran dan Opini berdasarkan Oustanding/ Baki Debet Debitur, yaitu:

Outstanding/ Baki Debit	Anggota Komite Penagihan	Pemberi Opini dan Saran
≤ Rp. 100 Juta	1. Staf Penagihan/ *Collection Officer.* 2. Staf Hukum/ *Legal Officer* 3. Kepala Unit Penagihan	PE MR, Kepatuhan dan APU PPT

	4. PE Kepala Bagian Bisnis 5. Direktur Bisnis	
>Rp. 100 Juta s.d <Rp. 300 Juta	1. Staf Penagihan/ *Collection Officer.* 2. Staf Hukum/ *Legal Officer* 3. Kepala Unit Penagihan. 4. PE Kepala Bagian Bisnis. 5. Direktur Bisnis	1. PE MR, Kepatuhan dan APU PPT. 2. Direktur Kepatuhan.
≥Rp. 300 Juta	1. Staf Penagihan/ *Collection Officer.* 2. Staf Hukum/ *Legal Officer* 3. Kepala Unit Penagihan 4. PE Kepala Bagian Bisnis 5. Direktur Bisnis	1. PE MR, Kepatuhan dan APU PPT. 2. Direktur Kepatuhan

3) Atas keputusan Komite Penagihan dengan nominal outstanding/ baki debet debitur sebesar ≥ Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juga rupiah dan/ atau lebih), maka **wajib** mendapatkan Saran dan Opini dari Dewan Komisaris.

c. Komite Dana (KD).

1) Komite Dana memiliki tugas utamanya adalah:
 - Persetujuan Pemberian Suku bunga Dana (Tabungan dan Deposito) di luar Surat Keputusan Direksi.
 - Persetujuan hal-hal lain yang berhubungan dengan penghimpunan dana baik Tabungan dan Simpanan Berjangka (Deposito) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.
2) Komite Dana (KD) dianggap sah dan berlaku jika terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) Anggota Komite dari total 4 (empat) untuk dapat memutuskan dana dan Pemberi Saran dan Opini berdasarkan nominal tabungan/ Simpanan Berjangka nasabah, yaitu:

Nominal Tabungan/ Deposito	Anggota Komite Dana	Pemberi Opini dan Saran
≤ Rp. 100 Juta	1. Staf Dana/ *Funding Officer* 2. Kepala Unit Dana. 3. PE Kepala Bagian Operasional, Inklusi Keuangan dan Literasi. 4. Direktur Bisnis	PE MR, Kepatuhan dan APU PPT
>Rp. 100 Juta s.d <Rp. 300 Juta	1. Staf Dana/ *Funding Officer* 2. Kepala Unit Dana. 3. PE Kepala Bagian Operasional, Inklusi Keuangan dan Literasi 4. Direktur Bisnis	1. PE MR, Kepatuhan dan APU PPT. 2. Direktur Kepatuhan.
≥Rp. 300 Juta	1. Staf Dana/ *Funding Officer* 2. Kepala Unit Dana. 3. PE Kepala Bagian Operasional, Inklusi Keuangan dan Literasi 4. Direktur Bisnis	1. PE MR, Kepatuhan dan APU PPT. 2. Direktur Kepatuhan.

3) Atas keputusan Komite Dana dengan nominal tabungan/ simpanan berjangka ≥ Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta dan/ atau lebih) maka **wajib** mendapatkan Saran dan Opini dari Dewan Komisaris.